



**PENETAPAN**

**Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Dps**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

- I. NYOMAN WIRIATA NATA : Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 19 Mei 1981, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta,
- II. NI MADE SRI ARIATI : Perempuan, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 25 Februari 1981, Agama Hindu, pekerjaan Pengawai Negeri Sipil, sama-sama beralamat di Jl. Letda Kajeng gang VI Tarumas no. 1, BR./Lingkungan Yangbatu Kangin, Telp. 081338770435, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Telah membaca berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pencabutan yang diajukan oleh Para Pemohon secara lisan di persidangan pada tanggal 9 Pebruari 2022 telah menyatakan mencabut Permohonannya, dengan alasan karena Para Pemohon masih ada perbaikan permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 dan 272 RV, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut Perkara Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Dps;
2. Memerintahkan supaya mencoret perkara ini dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 13 Pebruari 2023** oleh I Putu Agus Adi Antara, SH.MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Chomsiyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Siti Chomsiyah, SH.

I Putu Agus Adi Antara, SH.MH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 100.000,-
- Biaya Penggandaan berkas.....	Rp.40.000,-
- Biaya PNBP risalah panggilan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya Meterai</u> .....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.200.000,-

(Dua ratus ribu rupiah);